



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN BERDAYA SAING
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pertanian merupakan salah satu sektor strategis ekonomi domestik yang perlu dikembangkan agar berdaya saing dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa Kabupaten Magelang memiliki keanekaragaman agroklimat yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka mendukung perekonomian daerah khususnya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan tentang pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
6. Agroekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhan dan hewan serta lingkungan kimia dan fisiknya yang telah dimodifikasi oleh manusia untuk menghasilkan makanan, bahan bakar, dan produk lainnya bagi konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia.

7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di Daerah dalam bidang Pertanian.
8. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
9. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
10. Produk Pertanian adalah semua hasil yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dalam suatu agroekosistem yang masih segar atau telah diolah.
11. Komoditas Prioritas adalah Komoditas Pertanian di Daerah yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di Daerah.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
14. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
18. Sertifikat mutu pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
19. Kawasan Agribisnis Pertanian yang selanjutnya disingkat KAP adalah suatu wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis produk pertanian dan perkebunan mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya.
20. Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik adalah budidaya Pertanian sesuai standar operasional prosedur yang spesifik lokasi, komoditas, dan sasaran pasarnya.
21. Fasilitas Terpadu Investasi Produk Pertanian yang selanjutnya disingkat FATIP adalah upaya untuk menciptakan iklim usaha di bidang Pertanian yang kondusif sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk.
22. Manajemen Rantai Pasok adalah suatu jejaring organisasi yang saling tergantung dan bekerjasama secara menguntungkan melalui pengembangan sistem manajemen untuk perbaikan sistem penyaluran produk, informasi, pelayanan dan dana dari pemasok ke pengguna akhir.

23. Penanganan Pasca Panen yang Baik adalah semua praktek atau cara pada tahapan produksi yang mencakup prosedur, fasilitas dan bangunan, personil, proses penanganan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, yang dapat mencegah makanan terkontaminasi atau terkontaminasi cemaran.
24. Logo Organik Indonesia adalah Lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
25. Produk Pertanian Berdaya Saing adalah kemampuan menghasilkan Produk Pertanian yang dapat memenuhi standar nasional dan internasional.
26. Produk Pertanian Berwawasan Lingkungan adalah hasil pengembangan sistem pertanian yang menjadi unggulan wilayah tertentu di Daerah dengan mempertimbangkan kondisi agroekosistem.
27. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah.
28. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar system pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).

BAB II PENETAPAN KOMODITAS PRIORITAS PERTANIAN

Pasal 2

- (1) Dalam mewujudkan Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan perlu ditetapkan komoditas prioritas pertanian Daerah.
- (2) Komoditas prioritas pertanian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

- (1) Pembangunan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan KAP;
 - b. penerapan norma budidaya tanaman yang baik (*good agriculture practices*);
 - c. pengelolaan pasca panen yang baik (*good handling practices*);
 - d. pengembangan sistem pertanian organik;
 - e. penataan manajemen rantai pasok (*supply chain management*);
 - f. pengembangan kelembagaan usaha;
 - g. fasilitasi terpadu investasi produk pertanian (FATIP); dan
 - h. peningkatan konsumsi dan percepatan ekspor.
- (2) Pembangunan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. sinergi;
 - b. fokus;
 - c. sistematis;
 - d. terpadu;
 - e. terarah;
 - f. menyeluruh;
 - g. transparan; dan
 - h. akuntabel.

Bagian Kesatu
Pengembangan Kawasan Agribisnis Pertanian (KAP)

Pasal 4

Kebijakan pengembangan KAP meliputi:

- a. penetapan KAP;
- b. pengembangan KAP; dan
- c. pengembangan sarana prasarana KAP.

Pasal 5

- (1) Kebijakan penetapan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk memberikan kepastian ruang dalam pengembangan komoditas pertanian.
- (2) Kebijakan penetapan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. melakukan kajian komoditas pertanian dengan kesesuaian zona agroekosistem; dan
 - b. menetapkan area pengembangan komoditas pertanian.
- (3) Area pengembangan komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengembangan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun untuk menumbuhkan komoditas yang tersentralisasi dalam 1 (satu) hamparan dengan tetap mempertahankan ciri khas komoditas sesuai dengan zona agroekosistem.
- (2) Strategi pengembangan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian;
 - b. mengembangkan keanekaragaman usaha pertanian yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat lahan; dan
 - c. meningkatkan ikatan komunitas masyarakat di sekitar KAP yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan sarana prasarana KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimaksudkan untuk mendukung kawasan produksi sehingga mampu meningkatkan efisiensi usaha bidang pertanian.
- (2) Strategi pengembangan sarana prasarana KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan jangkauan luas lahan yang dapat difasilitasi pengairan;
 - b. meningkatkan efisiensi transportasi dari dan menuju lahan usaha tani;
 - c. meningkatkan efektifitas penggunaan alat dan mesin pertanian; dan
 - d. meningkatkan penerapan teknologi dan fasilitasi sarana pengelolaan hasil pertanian.

Bagian Kedua
Penerapan Norma Budidaya Tanaman yang Baik
(*Good Agriculture Practices*)

Pasal 8

Penerapan norma budidaya tanaman yang baik diprioritaskan untuk:

- a. produk pertanian yang akan dipasarkan melalui pasar modern;

- b. produk pertanian yang akan diekspor; dan/atau
- c. produk pertanian yang menjadi bahan baku industri pengolahan.

Pasal 9

Kebijakan Penerapan Norma Budidaya Tanaman yang Baik (*Good Agriculture Practices*) meliputi:

- a. pengelolaan lahan;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pengelolaan pengairan;
- d. pengendalian organisme pengganggu tanaman; dan
- e. penanganan panen.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan lahan agar memenuhi syarat keberlanjutan.
- (2) Strategi pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan penggunaan bahan organik;
 - b. meningkatkan dan menjaga keseimbangan mikrobiologi tanah; dan
 - c. meningkatkan kemampuan petani dalam mencatat sejarah perkembangan lahan usaha tani.

Pasal 11

- (1) Kebijakan peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertujuan untuk lebih memanfaatkan benih berlabel dan memiliki jaminan mutu benih.
- (2) Strategi peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan jumlah penangkar yang bekerja sama dengan pengusaha benih/bibit;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan registrasi usahanya dan menghindari penggunaan benih/bibit non label dan atau transgenik; dan
 - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan distribusi benih/bibit.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengelolaan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pengairan berdasarkan partisipasi masyarakat melalui organisasi petani pemakai air.
- (2) Dalam hal belum terbentuk organisasi petani pemakai air, partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa atau Instansi yang mempunyai kewenangan pengelolaan daerah irigasi.
- (3) Strategi pengelolaan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan air yang berkualitas sehingga mampu menjangkau lahan usahatani yang lebih luas;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi petani pemakai air dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d bertujuan untuk mengendalikan perkembangan organisme pengganggu tanaman.
- (2) Strategi pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengendalian hama terpadu meliputi:
 - a. budidaya tanaman sehat;
 - b. pengamatan rutin;
 - c. pelestarian musuh alami; dan
 - d. pelatihan petani sebagai ahli pengendalian hama terpadu.

Pasal 14

- (1) Kebijakan penanganan panen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e bertujuan untuk menekan kehilangan hasil panen dan mengurangi kerusakan produk pertanian.
- (2) Strategi penanganan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan keterampilan pemanfaatan teknologi panen; dan
 - b. meningkatkan fasilitas sarana panen.

Bagian Ketiga Penerapan Pengelolaan Pasca Panen yang Baik (*Good Handling Practices*)

Pasal 15

Kebijakan Penerapan Pengelolaan Pasca Panen yang Baik (*Good Handling Practices*) meliputi:

- a. penurunan kehilangan/kerusakan pasca panen;
- b. penempatan titik kumpul dan rumah kemas sesuai dengan SNI; dan
- c. registrasi dan sertifikasi rumah kemas.

Pasal 16

- (1) Kebijakan penurunan kehilangan/kerusakan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertujuan untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat pengumpulan, perontokan, pembersihan, pengupasan, *trimming*, sortasi, perendaman, pencelupan, pelilinan, pelayuan, pemeraman, fermentasi, penggulungan, penirisan, perajangan, pengepresan, pengawetan, pengkelasan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan hasil pertanian.
- (2) Strategi penurunan kehilangan/kerusakan produksi pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan peralatan yang mampu menekan kehilangan hasil pada saat pasca panen;
 - b. meningkatkan keterampilan petani dalam pemanfaatan teknologi pasca panen.

Pasal 17

- (1) Kebijakan penempatan titik kumpul dan rumah kemas sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu terhadap produk pertanian yang dihasilkan.

- (2) Strategi penempatan titik kumpul dan rumah kemas sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan jangkauan luas lahan yang dapat dilayani oleh titik kumpul dan rumah kemas; dan
 - b. meningkatkan jumlah titik kumpul dan rumah kemas pada kawasan produksi.

Pasal 18

- (1) Kebijakan penerapan registrasi dan sertifikasi rumah kemas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk khususnya untuk pasar internasional.
- (2) Strategi penerapan registrasi dan sertifikasi rumah kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan luas lahan yang mendapatkan alokasi registrasi kebun;
 - b. meningkatkan luas lahan yang mendapatkan sertifikasi kebun; dan
 - c. meningkatkan jumlah rumah kemas yang mendapatkan sertifikasi.

Bagian Keempat Pengembangan Sistem Pertanian Organik

Pasal 19

Kebijakan Pengembangan Sistem Pertanian Organik meliputi:

- a. penerapan sistem budidaya pertanian organik;
- b. penyiapan sarana produksi dan pengolahan pasca panen;
- c. sertifikasi organik dan uji mutu; dan
- d. pengendalian dan pengawasan penerapan sistem pertanian organik.

Pasal 20

- (1) Kebijakan penerapan sistem budidaya pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pelaku usaha dalam melakukan praktik pertanian organik.
- (2) Strategi penerapan sistem budidaya pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menumbuhkan kawasan potensial sesuai dengan zona agroekosistem untuk pengembangan kawasan pertanian organik; dan
 - b. meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis sistem budidaya pertanian organik.

Pasal 21

- (1) Kebijakan penyiapan sarana produksi dan pengolahan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
- (2) Strategi penyiapan sarana produksi dan pengolahan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. meningkatkan ketersediaan sarana produksi;
 - b. meningkatkan ketersediaan sarana pengolahan pasca panen; dan
 - c. meningkatkan keterampilan teknologi pengolahan pasca panen.

Pasal 22

- (1) Kebijakan sertifikasi organik dan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dimaksudkan memberikan status yang jelas atas produk yang dihasilkan oleh petani sehingga memiliki daya telusur yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Strategi sertifikasi organik dan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan dukungan legalitas lahan melalui registrasi kebun/lahan; dan
 - b. meningkatkan dukungan legalitas produk melalui sertifikasi organik dan uji mutu.

Pasal 23

- (1) Kebijakan pengendalian dan pengawasan penerapan sistem pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu atas produk yang dihasilkan.
- (2) Strategi pengendalian dan pengawasan penerapan sistem pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal sesuai dengan pedoman pengawasan internal; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada pengawas internal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan internal.

Bagian Kelima Penataan Manajemen Rantai Pasok (*Supply Chain Management*)

Pasal 24

Kebijakan Manajemen Rantai Pasok (*supply chain management*) meliputi :

- a. penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok; dan
- b. Pengembangan system informasi yang menghubungkan konsumen, Pelaku Usaha, dan Petani.

Pasal 25

- (1) Kebijakan penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dimaksudkan untuk memangkas rantai pasar yang tidak menguntungkan petani.
- (2) Strategi penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok dilakukan dengan:
 - a. identifikasi tujuan pemasaran komoditas unggulan nasional dan daerah;
 - b. identifikasi alur rantai pasok; dan
 - c. penataan rantai pasok.

Pasal 26

- (1) Kebijakan pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, pelaku usaha dan petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pihak tentang ketersediaan produk, harga, dan prediksi 3 bulan kedepan.
- (2) Strategi pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, pelaku usaha dan petani dilakukan melalui:
 - a. menyusun data luas tanam, luas panen, produksi dan harga;
 - b. menyusun angka ramalan produksi per triwulan;
 - c. meningkatkan dukungan akses pasar pada kawasan agropolitan; dan
 - d. memberikan kemudahan kepada para pihak untuk mengakses informasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Kelembagaan Usaha

Pasal 27

Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Usaha meliputi:

- a. penumbuhan dan pembinaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, assosiasi petani; dan
- b. penumbuhan lembaga korporasi (badan usaha milik petani).

Pasal 28

- (1) Kebijakan penumbuhan dan pembinaan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan kelompok tani yang kuat.
- (2) Strategi penumbuhan dan pembinaan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan kemampuan kelompok tani dalam:
 - a. berorganisasi dan tertib administrasi;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. mengakses informasi dan menerapkan teknologi;
 - d. melakukan pemupukan modal; dan
 - e. membangun jejaring kerjasama dan kemitraan usaha.

Pasal 29

- (1) Kebijakan penumbuhan lembaga korporasi (badan usaha milik petani) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi berdirinya lembaga yang kuat bagi petani untuk melakukan usaha bisnis secara formal.
- (2) Strategi penumbuhan lembaga korporasi (badan usaha milik petani) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan kompetensi petani untuk secara sadar memilih dan mendirikan lembaga yang paling sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 - b. meningkatkan status kelembagaan milik petani menjadi lembaga bisnis formal yang diakui oleh mitra kerja.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Terpadu Investasi Produk Pertanian

Pasal 30

Kebijakan Fasilitasi Terpadu Investasi Produk Pertanian meliputi:

- a. pengembangan iklim usaha yang kondusif;
- b. pembenahan pelayanan jasa publik; dan
- c. peningkatan nilai tambah produk pertanian.

Pasal 31

- (1) Kebijakan pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a dimaksudkan untuk mempererat kerjasama antara Pemerintah, petani dan pelaku usaha.
- (2) Strategi pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah terkait dalam rangka mendukung investasi;

- b. meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan program dan kegiatan; dan
- c. memfasilitasi kerjasama antara petani dan pelaku usaha.

Pasal 32

- (1) Kebijakan pembenahan pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat mengurangi hambatan usaha.
- (2) Strategi pembenahan pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempermudah pelayanan perizinan; dan
 - b. peningkatan akses informasi dan distribusi.

Pasal 33

- (1) Kebijakan peningkatan nilai tambah komoditi produk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas produk terutama produk ekspor dan meningkatkan produk yang berfungsi sebagai substitusi komoditas impor.
- (2) Strategi peningkatan nilai tambah komoditi produk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam memahami keberlanjutan sebuah usaha; dan
 - b. meningkatkan mutu pengemasan, pemberian merk, efisiensi, transportasi, informasi, penciptaan inovasi secara berkelanjutan dan sistematis.

Bagian Kedelapan Peningkatan Konsumsi dan Percepatan Ekspor

Pasal 34

Dalam rangka peningkatan konsumsi komoditas prioritas, Pemerintah Daerah melakukan promosi, kampanye, gerakan, dan sosialisasi.

Pasal 35

Kebijakan percepatan ekspor meliputi:

- a. peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor;
- b. pemenuhan persyaratan perkarantina sesuai dengan *International Standar Phytosanitary Measures (ISPM)*;
- c. inisiasi rintisan ekspor produk pertanian;
- d. penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional;
- e. penguatan jejaring kerja pemangku kepentingan produk pertanian.

Pasal 36

- (1) Kebijakan peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada pelaku usaha agar mampu menyusun rencana dan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan koordinasi perencanaan pola dan rencana tata tanam; dan
 - b. meningkatkan koordinasi antar perwakilan kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan organisasi petani pemakai air.

Pasal 37

- (1) Kebijakan pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan ISPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf b dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh stasiun karantina tumbuhan.
- (2) Strategi pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan ISPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan Fasilitas Nomor Pendaftaran Kebun/Lahan Usaha;
 - b. meningkatkan Fasilitas Uji Mutu Produk Pertanian;
 - c. meningkatkan Fasilitas Nomor Pendaftaran Rumah Kemas;
 - d. meningkatkan Fasilitas Sertifikat Keaslian (*Certificate of Origin*);
 - e. penyusunan Daftar Organisme Pengganggu Tanam (*Pest List*);
 - f. meningkatkan Fasilitas Areal Dengan Batasan Penggunaan Pestisida Rendah (*Areal of Low Privalence Pest*); dan
 - g. meningkatkan Fasilitas Areal Bebas Pestisida (*Areal of Free Privalence Pest*).

Pasal 38

- (1) Kebijakan pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standard WTO.
- (2) Strategi pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengajukan permohonan nomor pencatatan (*register*) kebun/lahan usaha ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melakukan pengamatan organisme pengganggu tanaman untuk bahan penyusunan daftar organisme pengganggu tanaman berserta cara penanggulangannya;
 - c. melaksanakan notifikasi kebun/lahan usaha yang telah memiliki nomor register ke negara tujuan melalui Kementerian Pertanian; dan
 - d. fasilitasi pemenuhan persyaratan ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kebijakan penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dimaksudkan untuk memberikan pilihan harga sesuai dengan klasifikasi barang.
- (2) Strategi penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan pelayanan informasi harga pasar internasional; dan
 - b. meningkatkan kemampuan petani untuk dapat mengakses informasi harga pasar internasional.

Pasal 40

- (1) Kebijakan penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan produk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dimaksudkan untuk memperkuat jejaring kerja antara petani dan pelaku usaha.
- (2) Strategi penguatan kerja sama pemangku kepentingan produk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan koordinasi dalam rangka memperkuat kerjasama; dan
 - b. meningkatkan komunikasi melalui monitoring dan evaluasi setiap tahapan kegiatan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pembiayaan dalam rangka Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan:
 - a. mengalokasikan sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. mengupayakan pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan dalam rangka Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Membangun Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Guna Mendukung Kedaulatan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Desember 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (18/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN BERDAYA SAING
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Keragaman jenis Komoditas Pertanian dan perkebunan yang begitu besar dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, menimbulkan kesulitan tersendiri dalam memilah prioritas komoditas yang akan dikembangkan. Hal tersebut terkait dengan kekuatan pasar serta prioritas kebijakan di Pusat dan Daerah. Pengembangan Komoditas Pertanian dan perkebunan bertujuan untuk memperoleh Komoditas Pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang.

Keterbatasan pendanaan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Komoditas Prioritas di Kabupaten Magelang menuntut perlunya keterpaduan dan fokus pengembangan serta sinergi dari berbagai program dan pendanaan yang ada dari pemerintah dan keterlibatan peran swasta/pengusaha, sehingga dapat dicapai hasil yang sebaik-baiknya. Swasta diharapkan dapat berperan jauh lebih besar mengingat nilai ekonomi Komoditas Pertanian dan perkebunan yang tinggi, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, regulator dan motivator yang bersifat mendukung dan memberikan berbagai akses dan kemudahan bagi swasta dalam memacu pengembangan produk pertanian dan perkebunan.

Komoditas pertanian dan perkebunan pada umumnya mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, namun Komoditas tersebut mempunyai karakteristik yang mudah rusak (*perishable*), bersifat musiman, produktifitas dan mutu dipengaruhi oleh iklim, sehingga hal tersebut sangat berdampak terhadap harga dan pendapatan petani. Artinya dalam pengembangan Komoditas Pertanian dan perkebunan perlu mempertimbangkan banyak faktor, seperti permintaan (kebutuhan) pasar, jalur distribusi, rantai pasar, mutu produk dan faktor-faktor lainnya yang terkait mulai dari produk tersebut dihasilkan sampai ke tangan konsumen.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap produk pertanian dan perkebunan bermutu semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri, yang dicirikan dengan berkembangnya pasar-pasar swalayan/hypermart di kota-kota besar memberikan peluang dan tantangan tersendiri karena pasar-pasar tersebut melayani pangsa pasar masyarakat menengah-atas, yang menuntut kualitas produk pada tingkat tertentu yang lebih baik. Perkembangan pasar-pasar swalayan yang pesat tersebut perlu disikapi pula dengan penyediaan produk pertanian dan perkebunan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fokus" adalah dalam rangka mendorong produk pertanian untuk tetap menjadi andalan di pasar domestik maupun berkompetisi di pasar global dengan cara meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan memperkuat jejaring pasar produk pertanian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah dalam proses Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan menggunakan cara yang diatur secara baik melalui rencana kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "terpadu" bahwa keseluruhan proses Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan di arahkan pada satu tujuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "terarah" bahwa Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan ditujukan untuk memperoleh hasil yang dapat menjadi andalan di pasar domestik maupun berkompetisi di pasar global.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "menyeluruh" adalah proses Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dilakukan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "transparan" bahwa informasi Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dapat diakses oleh masyarakat, misalnya akses informasi mengenai proses produksi dan keseluruhan rantai pasok.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "akuntabel" bahwa Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dapat mencapai sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Air yang berkualitas (menurut ilmu pertanian) adalah air yang bebas bahan beracun (B3).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengumpulan" adalah kegiatan mengumpulkan hasil panen pada suatu tempat atau wadah.

- Yang dimaksud dengan "Perontokan" adalah kegiatan melepaskan biji/bulir dari tangkai atau malai.
- Yang dimaksud "Pembersihan" adalah kegiatan menghilangkan kotoran fisik, kimiawi dan biologis.
- Yang dimaksud "Trimming" adalah kegiatan membuang bagian produk yang tidak diinginkan seperti memotong tangkai buah, membuang akar, membuang bagian titik tumbuh.
- Yang dimaksud "Pengupasan" adalah kegiatan memisahkan kulit dari bagian pokok yang dimanfaatkan (daging buah, daging umbi, biji dan/atau batang).
- Yang dimaksud "Pemipilan" adalah kegiatan melepaskan biji dari tongkol.
- Yang dimaksud "Sortasi" adalah kegiatan pemilahan hasil panen yang baik dari yang rusak atau cacat, yang sehat dari yang sakit dan benda asing lainnya.
- Yang dimaksud "Pengeringan" adalah kegiatan untuk menurunkan kadar air sampai kadar air keseimbangan (*Equilibrium Moisture Content*) sehingga aman untuk disimpan.
- Yang dimaksud "Perendaman" adalah kegiatan untuk melunakkan kulit buah atau kulit batang supaya mudah terlepas dari biji atau batangnya, menghindari terjadinya pencoklatan (*browning*) dan/atau menghilangkan bahan beracun.
- Yang dimaksud "Pencelupan" adalah kegiatan mencelupkan hasil panen ke dalam larutan anti bakteri dan jamur untuk mencegah serangan hama dan penyakit.
- Yang dimaksud "Pelilinan" adalah kegiatan memberikan lapisan tipis bahan alami lilin pada hasil panen.
- Yang dimaksud "Pelayuan" adalah kegiatan membiarkan produk pada suhu dan kelembaban tertentu untuk memperoleh kondisi optimum sebelum produk dikonsumsi atau disimpan.
- Yang dimaksud "Pemeraman (*ripening*)" adalah kegiatan untuk mempercepat proses pematangan secara merata sesuai sifat dan karakteristik biologis atau fisiologis hasil pertanian asal tanaman dengan atau tanpa pemberian bahan pemacu yang diijinkan menurut peraturan dengan dosis sesuai anjuran.
- Yang dimaksud "Fermentasi" adalah kegiatan untuk membentuk cita rasa dan aroma yang spesifik.
- Yang dimaksud "Penggulungan" adalah kegiatan untuk memperoleh karakteristik fisik atau kimiawi tertentu hasil pertanian asal tanaman.
- Yang dimaksud "Penirisan" adalah kegiatan untuk menghilangkan air yang menempel dipermukaan produk yang berasal dari perendaman, pencelupan atau pencucian.
- Yang dimaksud "Perajangan" adalah kegiatan untuk memperkecil ukuran hasil pertanian asal tanaman.
- Yang dimaksud "Pengepresan" adalah kegiatan untuk memperkecil volume atau mengambil cairan atau padatan dengan memberikan tekanan (proses mekanik).

Yang dimaksud "Pengkelasan (*grading*)" adalah kegiatan pengelompokan mutu produk berdasarkan karakteristik fisik antara lain bentuk, ukuran, warna, tekstur, kematangan dan/atau berat.

Yang dimaksud "Pengemasan" adalah kegiatan mewadahi dan/atau membungkus produk dengan memakai media/bahan tertentu untuk melindungi produk dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi daya simpan.

Yang dimaksud "Penyimpanan" adalah kegiatan untuk mengamankan dan memperpanjang masa penggunaan produk.

Yang dimaksud "Pengangkutan" adalah kegiatan memindahkan produk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan mutu produk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Notifikasi adalah pencatatan/pendaftaran nomor register kebun ke negara tujuan melalui Kementerian Pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 48